



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 659.2 / 235 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI 3 CILONGOK
DESA KASEGERAN KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas lewat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengajukan permohonan penetapan lokasi tanah untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 3 Cilongok di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha Nomor 0260/PKKPR/NB/2022 tanggal 05 Agustus 2022, lokasi tanah untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 3 Cilongok di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok berada pada Kawasan Pertanian Lahan Kering memenuhi syarat, sehingga rencana kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 3 Cilongok dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha;
- c. bahwa menunjuk keterangan rencana daerah dimaksud maka lokasi tanah yang dimohon dapat ditetapkan lokasinya untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 3 Cilongok di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24; Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 72);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi tanah untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 3 Cilongok Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas seluas $\pm 15.182 \text{ m}^2$ (Lima belas ribu seratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dengan bukti tanah berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Kasegeran Nomor 00002 dan Nomor 00003 dengan peta lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 APR 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 659.2/235/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
SMP NEGERI 3 CILONGOK DESA KASEGERAN
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

PETA LOKASI TANAH
YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
SMP NEGERI 3 CILONGOK DESA KASEGERAN
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN